



OUR WAY IN ENERGY

# RINGKASAN RISALAH

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

**PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk**

**Jakarta, 9 April 2025**

**13.30 WIB – Selesai**

Dilakukan secara elektronik menggunakan platform  
*Electronic General Meeting System KSEI*



## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk ("Perseroan")

Direksi PT Indo Tambangraya Megah Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

Hari	:	Rabu, 09 April 2025
Waktu	:	13.30 WIB – 15.06 WIB Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul 13.54 WIB
Tempat	:	Intercontinental Jakarta Pondok Indah Jalan Metro Pondok Indah Kav. IV TA, Jakarta 12310
Mekanisme	:	Menggunakan platform Electronic General Meeting System oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI")

### KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

#### Direksi

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Mulianto	Direktur Utama	Hadir secara fisik
2.	Ignatius Wurwanto	Direktur	Hadir secara fisik
3.	Isara Pootrakul	Direktur	Hadir secara fisik
4.	Junius Prakasa Darmawan	Direktur	Hadir secara fisik
5.	Yulius Kurniawan Gozali	Direktur	Hadir secara fisik
6.	Stephanus Demo Wawin	Direktur	Hadir secara fisik
7.	Narin Sampattanavorachai	Direktur	Hadir secara fisik
8.	Niwat Boonyad	Direktur	Hadir melalui konferensi video
9.	Parameth Prasan	Direktur	Hadir melalui konferensi video
10.	Jusnan Ruslan	Direktur	Tidak hadir

#### Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak	Komisaris Utama dan Komisaris Independen	Hadir secara fisik
2.	Prof Djoko Wintoro PhD	Komisaris Independen	Hadir secara fisik
3.	Mahyudin Lubis	Komisaris Independen	Hadir secara fisik
4.	Somruedee Chaimongkol	Komisaris	Hadir melalui konferensi video
5.	Fredi Chandra	Komisaris	Hadir secara fisik
6.	Kirana Limpaphayom	Komisaris	Hadir secara fisik
7.	Sinon Vongkusolkit	Komisaris	Hadir secara fisik
8.	Maneewan Vachiruckul	Komisaris	Hadir secara fisik
9.	Jamon Jamuang	Komisaris	Hadir secara fisik

10.	Somsak Sithinamsuwan	Komisaris	Tidak hadir
-----	----------------------	-----------	-------------

#### KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE PERSEROAN

##### Komite Audit dan Pemantauan Risiko

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Prof Djoko Wintoro PhD	Ketua	Hadir secara fisik
2.	Gede Harja Wasistha	Anggota	Hadir secara fisik
3.	Erlin Sarwin	Anggota	Tidak hadir

##### Komite Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola, Nominasi dan Kompensasi

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak	Ketua	Hadir secara fisik
2.	Mahyudin Lubis	Anggota	Hadir secara fisik
3.	Somruedee Chaimongkol	Anggota	Hadir melalui konferensi video
4.	Fredi Chandra	Anggota	Hadir secara fisik
5.	Maneewan Vachiruckul	Anggota	Hadir secara fisik
6.	Jamon Jamuang	Anggota	Hadir secara fisik
7.	Somsak Sithinamsuwan	Anggota	Tidak Hadir

#### PIHAK INDEPENDEN DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

1. Chandra Lim, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta yang telah ditunjuk Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat.
2. PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
3. Akuntan Publik Toto Harsono, S.E.,CPA dari Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan – *part of member firm of PwC global network*.
4. Arie Armand S.H., LL.M., perwakilan dari konsultan hukum Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners, Atelier of Law.

#### KORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah **902.393.309 saham** atau **79,86%** dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah **1.129.925.000 saham**.

#### PENJELASAN TATA TERTIB RAPAT DAN KONDISI UMUM TERKINI PERSEROAN

Tata tertib Rapat tersedia bagi Pemegang Saham pada situs web resmi Perseroan ([www.itmg.co.id](http://www.itmg.co.id)) sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.

Pokok-pokok Tata Tertib Rapat telah dibacakan sebelum membicarakan Mata Acara Rapat dan Pimpinan Rapat juga telah menyampaikan Kondisi Umum terkini Perseroan serta memberikan informasi terkait mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk bertanya dan mengajukan pendapat.

## KESEMPATAN TANYA JAWAB BAGI PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham Perseroan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat melalui email ke [corsecitm@banpuindo.co.id](mailto:corsecitm@banpuindo.co.id).

Selain itu, sebelum pengambilan keputusan pada setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat dan kepada yang hadir secara elektronik melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI.

Sampai dengan ditutupnya Rapat, terdapat 2 (dua) pertanyaan dari Pemegang Saham sebagai berikut:

### 1. Mata Acara Rapat Pertama

- a. Mohon penjelasan atas penghapusan Aset \$14 juta tahun 2013 sebesar \$11 Juta.

Jawaban:

Sesuai dengan pengungkapan pada laporan keuangan Perseroan, angka tersebut adalah penghapusan aset dalam penyelesaian, biaya eksplorasi, serta pada uang muka atas proyek ataupun *deferred charge* atas pengembangan usaha. Sebagai contoh, proyek yang terkait dengan *business development* atau rencana strategik lainnya yang ternyata di kemudian hari tidak *feasible* atau tidak dapat dilanjutkan, akhirnya secara akuntansi harus dibebankan dan tidak dapat dikapitalisasi. Kedepannya, kami akan berusaha mengelola jenis biaya sejenis sehingga dapat tetap terkendali sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

- b. Mohon penjelasan kerugian nilai tukar sebesar \$11 juta.

Jawaban:

Kerugian valas (FX) sebesar \$11,0 juta disebabkan oleh translasi IDR ke USD atas neraca (balance sheet) Perseroan. Meskipun sebagian besar pendapatan perusahaan dalam USD, kebanyakan aset dan liabilitas dicatat dalam IDR, di mana Perseroan saat ini memiliki posisi aset bersih dalam IDR. Ketika USD menguat terhadap IDR, nilai aset bersih ini menurun, yang menyebabkan kerugian FX sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku.

Perlu diketahui bahwa kerugian ini bersifat non-tunai dan berfluktuasi setiap kuartal berdasarkan nilai tukar USD ke IDR, sehingga kerugian ini dapat mengecil, bahkan berpotensi berbalik menjadi keuntungan FX jika IDR terapresiasi terhadap USD dimasa mendatang.

### 2. Mata Acara Rapat Keempat

- Apakah penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris sudah sesuai pasal 113 UUPU dan berapa jumlahnya?

Jawaban:

Pasal 113 UUPU menyebutkan bahwa gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Sesuai dengan ketentuan tersebut dan sesuai juga dengan ketentuan Pasal 22 ayat 8 Anggaran Dasar Perusahaan, dalam Rapat ini Perusahaan telah mengusulkan nilai remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk disetujui oleh para Pemegang Saham.

Total nilai remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2025 telah diusulkan oleh Perseroan untuk disetujui oleh para Pemegang Saham Perusahaan dalam Rapat ini dengan nilai Rp16.500.000.000 (enam belas milyar Rupiah).

## MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara secara tertutup melalui elektronik (e-Voting).
- e-Voting dilakukan melalui sistem eASY.KSEI dengan panduan yang telah dipaparkan sebelum Rapat dimulai dan tersedia di situs resmi Perseroan.
- Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.

- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mengeluarkan suara atau memilih suara abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara.
- Keputusan dalam Rapat yang dilakukan dengan cara e-Voting melalui sistem eASY.KSEI adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

**MATA ACARA RAPAT DAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA SERTA HASIL KEPUTUSAN**

**MATA ACARA RAPAT PERTAMA**

**Persetujuan Atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024**

<b>Total Saham Yang Hadir / Total shares represented at the Meeting:</b> 902.393.309 Saham			
<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Setuju</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
621.200 Saham (0,07%)	3.296.600 Saham (0,37%)	898.475.509 Saham (99,56%)	901.772.109 Saham (99,93%)

**Keputusan Rapat:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan – *part of member firm of PwC global network*, sesuai dengan Lapornya tertanggal 26 Februari 2025, dengan opini bahwa : “Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasi dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia”.
3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*volledig acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**MATA ACARA RAPAT KEDUA**

**Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024**

<b>Total Saham Yang Hadir:</b> 902.393.309 Saham			
<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Setuju</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
15.400 Saham (0,00%)	3.250.900 Saham (0,36%)	899.127.009 Saham (99,64%)	902.377.909 Saham (99,99%)

**Keputusan Rapat:**

Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2024 sebesar **\$374.119.604**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Menyatakan total dividen tunai kepada Pemegang Saham sebesar **\$243.173.665** dengan rasio pembayaran sebesar **65%** dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
  - a. Sebesar **\$90.047.888** atau setara dengan **Rp1.228,-** per saham telah didistribusikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen interim pada tanggal 25 September 2024 sesuai dengan Keputusan Direksi diluar Rapat Direksi tanggal 26 Agustus 2024, berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris pada tanggal 29 Agustus 2024.
  - b. Sisanya sebesar **\$153.125.777** atau setara dengan **Rp2.245,-** per saham berdasarkan Kurs Tengah Bank Indonesia tertanggal 8 April 2025, akan didistribusikan dalam bentuk dividen tunai kepada Pemegang Saham yang Tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 22 April 2025 (*recording date*) dengan tanggal pembayaran pada tanggal 7 Mei 2025.
2. Sisa keuntungan bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan guna mendukung pengembangan Perseroan.
3. Tidak menyisihkan sebagai cadangan, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") telah terpenuhi.
4. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur detail prosedur pembayaran sisa dividen tunai dimaksud.

### MATA ACARA RAPAT KETIGA

**Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.**

<b>Total Saham Yang Hadir:</b> 902.393.309 Saham			
<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Setuju</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
2.209.329 Saham (0,25%)	3.250.700 Saham (0,36%)	869.933.280 Saham (99,39%)	900.183.980 Saham (99,75%)

#### Keputusan Rapat:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan- bagian dari jaringan global PwC sebagai auditor eksternal Perseroan dengan Bapak Toto Harsono, S.E., CPA sebagai Akuntan Publik untuk melakukan audit atas buku buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan Laporan Keuangan lainnya sesuai kebutuhan Perusahaan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atau berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025.
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, termasuk akan tetapi tidak terbatas, pada menetapkan dan/atau menyesuaikan jumlah biaya profesional, pelaksanaan rapat-rapat dan menandatangani semua dokumen terkait, sesuai dengan penunjukan tersebut.

### MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

**Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Untuk Tahun Buku 2025**

<b>Total Saham Yang Hadir:</b> 902.393.309 Saham			
<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Setuju</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
1.980.076 Saham (0,22%)	3.353.477 Saham (0,37%)	897.059.756 Saham (99,41%)	900.413.233 Saham (99,78%)

### Keputusan Rapat:

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan paket remunerasi Direksi untuk tahun buku 2025.
2. Menyetujui dan menetapkan jumlah paket remunerasi untuk Dewan Komisaris untuk tahun 2025 sebesar-besarnya Rp16.500.000.000,- dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

### MATA ACARA RAPAT KELIMA

#### Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

<b>Total Saham Yang Hadir:</b> 902.393.309 Saham			
<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Setuju</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
55.647.068 Saham (6,17%)	3.336.525 Saham (0,37%)	843.409.716 Saham (93,46%)	846.746.241 Saham (93,83%)

### Keputusan Rapat:

1. Menyetujui berakhirnya jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan selanjutnya memberhentikan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatan masing-masing terhitung sejak pengangkatannya sampai dengan berakhirnya masa jabatan mereka masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui pengangkatan susunan anggota Direksi Perseroan yang baru, yaitu sebagai berikut:
  - 1) Mulianto, sebagai Direktur Utama Perseroan.
  - 2) Ignatius Wurwanto, sebagai Direktur Perseroan.
  - 3) Isara Pootrakul, sebagai Direktur Perseroan.
  - 4) Yulius Kurniawan Gozali, sebagai Direktur Perseroan.
  - 5) Junius Prakasa Darmawan, sebagai Direktur Perseroan.
  - 6) Stephanus Demo Wawin, sebagai Direktur Perseroan.
  - 7) Niwat Boonyad, sebagai Direktur Perseroan.
  - 8) Narin Sampattanavorachai, sebagai Direktur Perseroan.
  - 9) Warut Waramit, sebagai Direktur Perseroan.

Masing-masing dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.
3. Menyetujui pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, yaitu sebagai berikut:
  - 1) Prof. Djisman Simandjuntak sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan.
  - 2) Prof. Djoko Wintoro, PhD sebagai Komisaris Independen Perseroan.
  - 3) Mahyudin Lubis, sebagai Komisaris Independen Perseroan.
  - 4) Somruedee Chaimongkol, sebagai Komisaris Perseroan.
  - 5) Somsak Sithinamsuwan, sebagai Komisaris Perseroan.
  - 6) Kirana Limpaphayom, sebagai Komisaris Perseroan.
  - 7) Fredi Chandra, sebagai Komisaris Perseroan.
  - 8) Maneewan Vachiruckul, sebagai Komisaris Perseroan.
  - 9) Sinon Vongkusolkit, sebagai Komisaris Perseroan.
  - 10) Jamon Jamuang, sebagai Komisaris Perseroan.

Masing-masing dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan

tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPt.

4. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) adalah sebagai berikut:

**Direksi**

1) Mulianto	Direktur Utama
2) Ignatius Wurwanto	Direktur
3) Isara Pootrakul	Direktur
4) Yulius Kurniawan Gozali	Direktur
5) Junius Prakasa Darmawan	Direktur
6) Stephanus Demo Wawin	Direktur
7) Niwat Boonyad	Direktur
8) Narin Sampattanavorachai	Direktur
9) Warut Waramit	Direktur

**Dewan Komisaris**

1) Prof. Djisman Simandjuntak	Komisaris Utama dan Komisaris Independen
2) Prof. Djoko Wintoro, PhD	Komisaris Independen
3) Mahyudin Lubis	Komisaris Independen
4) Somruedee Chaimongkol	Komisaris
5) Somsak Sithinamsuwan	Komisaris
6) Kirana Limpaphayom	Komisaris
7) Fredi Chandra	Komisaris
8) Maneewan Vachiruckul	Komisaris
9) Sinon Vongkusolkit	Komisaris
10) Jamon Jamuang	Komisaris

5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan rapat.



**PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERIHAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2024**

Sesuai Mata Acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indo Tambangraya Megah Tbk tanggal 9 April 2025 yang telah memutuskan pembayaran sisa dividen tunai final untuk tahun buku 2024 sebesar **Rp2.245,- per saham**, maka berikut adalah jadwal dan tata cara pembayaran sisa dividen tunai final dimaksud:

1. Tanggal RUPST	9 April 2025
<b>2. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen):</b>	
a) di Pasar Reguler dan Negosiasi	17 April 2025
b) di Pasar Tunai	22 April 2025
<b>3. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen):</b>	
a) di Pasar Reguler dan Negosiasi	21 April 2025
b) di Pasar Tunai	23 April 2025
<b>4. Recording Date</b>	<b>22 April 2025</b>
5. Tanggal Pembayaran Dividen	7 Mei 2025

**Tata Cara Pembagian Dividen Tunai**

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal **22 April 2025** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal **22 April 2025**.
2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **7 Mei 2025** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen Tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Tunai yang diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("**PPH**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 10 April 2025  
**PT Indo Tambangraya Megah Tbk**  
**DIREKSI**